



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAMAT MAHENDRA BIN SUHARSONO**;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/11 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP JL. Ngadisimo Utara II RT 005 RW 005
Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri, atau
domisili rumah kos Lingkungan Ngadisimo Utara Gang
Buntu Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, SH., MH., dkk, Advokat/Penasihat Hukum di PosBakumadin Blitar Cabang Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS RT.04 RW.09 Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu", sesuai 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda: Rp.1.000.000.000. (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil ukuran 2,5x3,5cm berisi serbuk shabu dengan berat kotor 0,33gr (nol koma tiga tiga gram) atau berat bersih 0,17gr (nol koma satu tujuh gram) di dalam bungkus rokok "tehmanis" yang dikantongi di dalam saku celana jeans warna hitam merk "Veggoz" dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam-putih dengan nomor ponsel 0856-0881-9210 beserta simcardnya sebagai alat komunikasi dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di pinggir jalan Raung (depan indomaret) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau ditempat lain setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Prima Setiawan, S.E dan saksi Wahyu Sugiarto anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat setempat kalau disekitar rumah kontrakan terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono Jl. Ngadisimo Utara II RT/RW : 005/005 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri (sesuai KTP, dengan NIK: 3571021103890002) / domisili : rumah kos Lingkungan Ngadisimo Utara Gang Buntu Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri tersebut dicurigai sering digunakan pesta narkoba dan juga untuk bertransaksi narkoba;
- Bahwa saksi Prima Setiawan, S.E dan saksi Wahyu Sugiarto anggota Narkoba Polres Kediri Kota menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyelidikan hingga akhirnya kecurigaan mengarah terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono dan hingga akhirnya dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil ukuran 2,5x3,5cm berisi serbuk shabu dengan berat kotor 0,33gr (nol koma tiga tiga gram) atau berat bersih 0,17gr (nol koma satu tujuh gram) di dalam bungkus rokok "tehmanis" yang dikantongi di dalam saku celana jeans warna hitam merk "Veggoz" yang sementara dikenakan oleh terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono disita 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam-putih dengan nomor ponsel 0856-0881-9210 beserta simcardnya sebagai alat komunikasi;
- Bahwa saksi Prima Setiawan, S.E dan saksi Wahyu Sugiarto anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono pengakuannya telah membeli sebanyak 2 kali yaitu:
 1. sekira pertengahan bulan Juni 2024 bertemu sdr Edi di sebuah warung kopi kawasan GOR Joyoboyo Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dan ditawarkan narkotika jenis shabu 1 gr (satu gram) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip kecil dua bungkus masing-masing beratnya sekitar seperempat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram atau shabu paket supra, sementara sisanya bungkus juga ke dalam plastik klip kecil dan dijual ke sdr Gendon shabu paket supra harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) bungkus kedua ke sdr Pras paket supra harga Rp300.000,-,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang kirim no rekening milik sdr Edi dan sisa sebanyak satu bungkus yang disimpan di dalam bungkus rokok merk 'Teh Manis';

2. Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira sore hari berkenalan dengan sdr. Gendon minta dicarikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram setelah sepakat dengan harga Rp300.000,- dan transaksi di depan Indomaret Jalan Raung Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

- berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-05192/NNF/2023, tertanggal 10 Juli 2024, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor :16205/2024/NNF,memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari RS Bhyangkara Kediri Nomor:R-517/VII/Kes.3/2024/RSB Kediri449/IX/Kes.3/2023/RSB Kediri,tanggal 15 Juli 2024,nama Mamat Mahendra bin Suharsono,dimana hasil tes urine terdakwa Negatif (-) mengandung Metamfetamina (METH);

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024,bertempat di pinggir jalan Raung (depan indomaret) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau ditempat lain setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Prima Setiawan, S.E dan saksi Wahyu Sugiarto anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat setempat kalau disekitar rumah kontrakan terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono Jl. Ngadisimo Utara II RT/RW : 005/005 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri (sesuai KTP, dengan NIK: 3571021103890002) / domisili : rumah kos

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Ngadisimo Utara Gang Buntu Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri tersebut dicurigai sering digunakan pesta narkoba dan juga untuk bertransaksi narkoba;

- Bahwa saksi Prima Setiawan, S.E dan saksi Wahyu Sugiarto anggota Narkoba Polres Kediri Kota menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyelidikan hingga akhirnya kecurigaan mengarah terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono dan hingga akhirnya dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5cm berisi serbuk shabu dengan berat kotor 0,33gr (nol koma tiga tiga gram) atau berat bersih 0,17gr (nol koma satu tujuh gram) di dalam bungkus rokok "tehmanis" yang dikantongi di dalam saku celana jeans warna hitam merk "Veggoz" yang sementara dikenakan oleh terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono disita 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam-putih dengan nomor ponsel 0856-0881-9210 beserta simcardnya sebagai alat komunikasi;

- Bahwa saksi Prima Setiawan, S.E dan saksi Wahyu Sugiarto anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap terdakwa Mamat Mahendra bin Suharsono pengakuannya telah membeli sebanyak 2 kali yaitu:

1. Sekira pertengahan bulan Juni 2024 bertemu sdr Edi di sebuah warung kopi kawasan GOR Joyoboyo Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dan ditawarkan narkoba jenis shabu 1 gr (satu gram) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip kecil dua bungkus masing-masing beratnya sekitar seperempat gram atau shabu paket supra, sementara sisanya bungkus juga ke dalam plastik klip kecil dan dijual ke sdr Gendon shabu paket supra harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bungkus kedua ke sdr Pras paket supra harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang kirim no rekening milik sdr Edi dan sisa sebanyak satu bungkus yang disimpan di dalam bungkus rokok merk 'Teh Manis';

2. Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira sore hari berkenalan dengan sdr. Gendon minta dicarikan shabu sebanyak ½ gram setelah sepakat dengan harga Rp300.000,- dan transaksi di depan Indomaret Jalan Raung Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

- Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-05192/NNF/2023, tertanggal 10 Juli 2024, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor :16205/2024/NNF, memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari RS Bhyangkara Kediri Nomor : R-517/VII/Kes.3/2024/RSBKediri449/IX/Kes.3/2023/RSB Kediri, tanggal 15 Juli 2024, nama Mamat Mahendra bin Suharsono, dimana hasil tes urine terdakwa Negatif (-) mengandung Metamfetamina (METH);

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prima Setiawan, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Wahyu Sugiarto, bersama rekan lainnya dipimpin Kanit Opsnal mendapat informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkoba bertempat di pinggir Jalan Raung (depan Indomaret) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

- Bahwa saksi bersama saksi Wahyu Sugiarto bersama rekan lainnya dipimpin Kanit Opsnal kemudian pergi menuju sekitar pinggir Jalan Raung (depan Indomaret) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

- Bahwa saksi bersama saksi Wahyu Sugiarto bersama rekan lainnya dipimpin Kanit Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 20.30 wib, bertempat di pinggir Jalan Raung (depan Indomaret) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

- Bahwa saksi dan saksi Wahyu Sugiarto anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5cm berisi serbuk shabu dengan berat kotor 0,33 gr (nol koma tiga tiga gram) atau berat bersih 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) di dalam bungkus rokok "Tehmanis" yang dikantongi di dalam saku celana jeans warna hitam merk "Veggoz" yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam-putih dengan nomor ponsel 0856-0881-9210 beserta simcardnya sebagai alat komunikasi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Wahyu Sugiarto anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan interogasi terhadap Terdakwa pengakuan Terdakwa telah membeli sebanyak 2 kali yaitu:

1. sekira pertengahan bulan Juni 2024 bertemu sdr Edi di sebuah warung kopi kawasan GOR Joyoboyo Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dan ditawarkan narkoba jenis shabu 1 gr (satu gram) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip kecil dua bungkus masing-masing beratnya sekitar seperempat gram atau shabu paket supra, sementara sisanya bungkus juga ke dalam plastik klip kecil dan dijual ke sdr. Gendon shabu paket supra harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bungkus kedua ke sdr. Pras paket supra harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang dikirim no rekening milik sdr. Edi dan sisa sebanyak satu bungkus yang disimpan di dalam bungkus rokok merk 'Teh Manis';

2. pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira sore hari, berkenalan dengan sdr. Gendon minta dicarikan shabu sebanyak ½ gram setelah sepakat dengan harga Rp.300.000,- dan transaksi di depan Indomaret Jalan Raung Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Wahyu Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Prima Setiawan, SE., bersama rekan lainnya dipimpin Kanit Opsnal mendapat informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkoba bertempat di pinggir Jalan Raung (depan Indomaret) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;

- Bahwa saksi bersama saksi Prima Setiawan, SE., bersama rekan lainnya dipimpin Kanit Opsnal kemudian pergi menuju sekitar pinggir Jalan Raung (depan Indomaret) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;

- Bahwa saksi bersama saksi Prima Setiawan, SE., bersama rekan lainnya dipimpin Kanit Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 20.30 wib, bertempat di pinggir Jalan Raung (depan Indomaret) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;

- Bahwa saksi dan saksi Prima Setiawan, SE., anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5cm berisi serbuk shabu dengan berat kotor 0,33 gr (nol koma tiga tiga gram)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau berat bersih 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) di dalam bungkus rokok "Tehmanis" yang dikantongi di dalam saku celana jeans warna hitam merk "Veggoz" yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam-putih dengan nomor ponsel 0856-0881-9210 beserta simcardnya sebagai alat komunikasi;

- Bahwa saksi dan saksi Prima Setiawan, SE., anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan interograsi terhadap Terdakwa pengakuan Terdakwa telah membeli sebanyak 2 kali yaitu:

1. sekira pertengahan bulan Juni 2024 bertemu sdr Edi di sebuah warung kopi kawasan GOR Joyoboyo Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dan ditawarkan narkoba jenis shabu 1 gr (satu gram) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip kecil dua bungkus masing-masing beratnya sekitar seperempat gram atau shabu paket supra, sementara sisanya bungkus juga ke dalam plastik klip kecil dan dijual ke sdr. Gendon shabu paket supra harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bungkus kedua ke sdr. Pras paket supra harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang dikirim no rekening milik sdr. Edi dan sisa sebanyak satu bungkus yang disimpan di dalam bungkus rokok merk 'Teh Manis';

2. pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira sore hari, berkenalan dengan sdr. Gendon minta dicarikan shabu sebanyak ½ gram setelah sepakat dengan harga Rp.300.000,- dan transaksi di depan Indomaret Jalan Raung Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Pesantren Kota Kediri; Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 20.30 wib, bertempat di pinggir Jalan Raung (depan Indomaret) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5cm berisi serbuk shabu dengan berat kotor 0,33 gr (nol koma tiga tiga gram) atau berat bersih 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) di dalam bungkus rokok "Tehmanis" yang dikantongi di dalam saku celana jeans warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "Veggoz" yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam-putih dengan nomor ponsel 0856-0881-9210 beserta simcardnya sebagai alat komunikasi;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali yaitu:

1. sekira pertengahan bulan Juni 2024 bertemu sdr Edi di sebuah warung kopi kawasan GOR Joyoboyo Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dan ditawarkan narkoba jenis shabu 1 gr (satu gram) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip kecil dua bungkus masing-masing beratnya sekitar seperempat gram atau shabu paket supra, sementara sisanya bungkus juga ke dalam plastik klip kecil dan dijual ke sdr. Gendon shabu paket supra harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bungkus kedua ke sdr. Pras paket supra harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang dikirim no rekening milik sdr. Edi dan sisa sebanyak satu bungkus yang disimpan di dalam bungkus rokok merk 'Teh Manis';
2. pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira sore hari, berkenalan dengan sdr. Gendon minta dicarikan shabu sebanyak ½ gram setelah sepakat dengan harga Rp.300.000,- dan transaksi di depan Indomaret Jalan Raung Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 berisi sabu seberat 0,33 gram berat bersih 0,17 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok "Teh Manis";
3. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Veggoz;
4. 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam putih;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-05192/NNF/2023, tertanggal 10 Juli 2024, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor: 16205/2024/NNF, memberi kesimpulan di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil berat bersih yaitu 0,17 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 20.30 wib, bertempat di pinggir Jalan Raung (depan Indomaret) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5cm berisi serbuk shabu dengan berat kotor 0,33 gr (nol koma tiga tiga gram) atau berat bersih 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) di dalam bungkus rokok "Tehmanis" yang dikantongi di dalam saku celana jeans warna hitam merk "Veggoz" yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam-putih dengan nomor ponsel 0856-0881-9210 beserta simcardnya sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali yaitu:
 1. Sekira pertengahan bulan Juni 2024 bertemu sdr Edi di sebuah warung kopi kawasan GOR Joyoboyo Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dan ditawarkan narkoba jenis shabu 1 gr (satu gram) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip kecil dua bungkus masing-masing beratnya sekitar seperempat gram atau shabu paket supra, sementara sisanya bungkus juga ke dalam plastik klip kecil dan dijual ke sdr. Gendon shabu paket supra harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bungkus kedua ke sdr. Pras paket supra harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang dikirim no rekening milik sdr. Edi dan sisa sebanyak satu bungkus yang disimpan di dalam bungkus rokok merk "Teh Manis";
 2. Pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira sore hari, berkenalan dengan sdr. Gendon minta dicarikan shabu sebanyak ½ gram setelah sepakat dengan harga Rp.300.000,- dan transaksi di depan Indomaret Jalan Raung Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-05192/NNF/2023, tertanggal 10 Juli 2024, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor: 16205/2024/NNF, memberi kesimpulan di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil berat bersih yaitu 0,17 gram;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MAMAT MAHENDRA BIN SUHARSONO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai dengan hak kekuasaan atas narkoba pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh narkoba di suatu tempat dan dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah narkoba berada dalam kekuasaan dirinya, tidak harus ia miliki, mungkin saja milik orang lain yang berada dalam kekuasaan dirinya yang ia dapat lakukan perbuatan terhadap narkoba tersebut menurut kehendak atau atas persetujuan atau permintaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah mengadakan narkoba baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan orang lain berada padanya sementara waktu, ditempatkan dalam suatu tempat yang berada dalam kekuasaannya baik untuk keperluan penggunaan sendiri maupun untuk orang lain ketika permintaan pada waktu lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 20.30 wib, bertempat di pinggir Jalan Raung (depan Indomaret) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5cm berisi serbuk shabu dengan berat kotor 0,33 gr (nol koma tiga tiga gram) atau berat bersih 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) di dalam bungkus rokok "Tehmanis" yang dikantongi di dalam saku celana jeans warna hitam merk "Veggoz" yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam-putih dengan nomor ponsel 0856-0881-9210 beserta simcardnya sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali yaitu: 1. sekira pertengahan bulan Juni 2024 bertemu sdr Edi di sebuah warung kopi kawasan GOR Joyoboyo Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dan ditawarkan narkoba jenis shabu 1 gr (satu gram) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibungkus dalam 3 (tiga) plastik klip kecil dua bungkus masing-masing beratnya sekitar seperempat gram atau shabu paket supra, sementara sisanya bungkus juga ke dalam plastik klip kecil dan dijual ke sdr. Gendon shabu paket supra harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kedua ke sdr. Pras paket supra harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang dikirim no rekening milik sdr. Edi dan sisa sebanyak satu bungkus yang disimpan di dalam bungkus rokok merk "Teh Manis", 2. pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira sore hari, berkenalan dengan sdr. Gendon minta dicarikan shabu sebanyak ½ gram setelah sepakat dengan harga Rp.300.000,- dan transaksi di depan Indomaret Jalan Raung Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-05192/NNF/2023, tertanggal 10 Juli 2024, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor: 16205/2024/NNF, memberi kesimpulan di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 Agustus 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti diperoleh hasil berat bersih yaitu 0,17 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di atas adalah termasuk perbuatan melawan hukum, bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr



manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus kepemilikan narkoba khususnya jenis sabu dengan tanpa hak atau melawan hukum secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 berisi sabu seberat 0,33 gram berat bersih 0,17 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok "Teh Manis";
3. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Veggoz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAT MAHENDRA BIN SUHARSONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil ukuran 2,5x3,5 berisi sabu seberat 0,33 gram berat bersih 0,17 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok "Teh Manis";
3. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Veggoz;
Dimusnahkan;
4. 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam putih;
5. Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfau Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfau Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, SH., M.Hum.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Kdr